



**EFEKTIVITAS KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN
ASPERINDO SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

FAISAL ABU NIDA

8111414162

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Efektivitas Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dengan Asperindo Sebagai Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Di Jawa Tengah” disusun oleh Faisal Abu Nida (NIM. 8111414162), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Juni 2018

Menyetujui,

Pembimbing



Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H., M.Hum.

NIP. 197610232008121006

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum UNNES



UNNES
Fakultas Hukum

Diplo, M.Hum.

NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Efektivitas Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dengan Asperindo Sebagai Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Di Jawa Tengah" disusun oleh Faisal Abu Nida (NIM. 8111414162), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juli 2018

Penguji Utama,



Anis Widyawati, S.H., M.H
NIP. 197906022008012021

Penguji I




Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.
NIP. 198504272014041001

Penguji II



Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H., M.Hum.
NIP. 197610232008121006

Mengetahui,



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Faisal Abu Nida

NIM : 8111414162

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Efektivitas Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dengan Asperindo Sebagai Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Di Jawa Tengah" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 26 Juni 2018

Yang Menyatakan,



Faisal Abu Nida

NIM. 8111414162

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Setelah sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faisal Abu Nida
NIM : 8111414162
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul : "Efektivitas Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dengan Asperindo Sebagai Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Di Jawa Tengah" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 26 Juni 2018

Yang Menyatakan,



Faisal Abu Nida

NIM. 8111414162

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan mampu merubah dunia (Nelson Mandela)
- Sukses bukanlah suatu kebetulan, sukses adalah kerja keras, tekun belajar dan berkorban (Pele)
- Jangan mimpikanlah hidupmu tapi hidupakanlah mimpimu (Marco Reus)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak H. Takup dan Ibu Hj. Mahfidoh yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan dan do'a nya kepada penulis dengan penuh ketulusan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua kakak saya, Ibnuzzaman dan Ummul Maghfiroh yang telah memberikan semangat dan masukkan kepada penulis.
3. Seluruh Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang penulis banggakan.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Efektivitas Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dengan Asperindo Sebagai Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Di Jawa Tengah”. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martiah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Anis Widyawati, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sekaligus penguji utama Penulis.
5. Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H., Dosen bagian pidana yang sejaligus menjadi penguji 1 Penulis.
6. Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran dan motivasi yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

7. Aprila Niravita, S.H., M.Kn., Dosen Wali yang sudah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.
9. Orang tua penulis, Bapak H. Takup dan Ibu Hj. Mahfidoh yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan dan do'a nya kepada penulis dengan penuh ketulusan.
10. Bapak AKBP Sigit Bambang Hartono, S.H., M.Hum., Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang sudah memberikan izin dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Arga Adhitya Wardhana, S.H., selaku pengolah data bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang sudah memberikan data-data dalam rangka menyelesaikan skripsi penulis.
12. Ibu Zulaekah, S.H., Sub Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang sudah membantu perizinan penelitian penulis.
13. Sahabat-sahabatku Unggul, Raka, Huda, Handoyo, Apri, Ahmad, April, Valentina, Camelia, Hazar, Alfi, Atty, Diah Puspita, Zulfan, Arif Gustian, Zulfan, Putra Kowiyyuz, Bayu Prakoso, Adrian Rinaldi, Dini Eka, Abd Rosyid Bariklana serta semua sahabatku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.

14. Venny Rachmawati, S.H., yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan yang tulus kepada penulis.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2014 sebagai rekan yang selalu kompak.
16. Teman-teman KKN Lokasi Tahap I Desa Rejosari yang sudah membantu penulis dalam berbagai kesempatan.
17. Teman-teman futsal penulis (Gongso Family) yang tidak bisa disebutkan satu per satu, teman seperjuangan penulis dalam menimba ilmu yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan, dukungan dan kebaikan tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Semarang, 26 Juni 2018



Faisal Abu Nida

NIM. 8111414162

ABSTRAK

Abu Nida, Faisal. 2018. *"Efektivitas Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dengan Asperindo Sebagai Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Di Jawa Tengah"* Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Efektivitas, Kerja Sama, Narkotika, Pengiriman Logistik

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dewasa ini sudah mencapai level yang tinggi. Sebanyak 4 % penduduk Indonesia sudah menjadi pengedar atau penyalahguna narkotika. Salah satunya adalah peredaran narkotika di Jawa Tengah yang sudah masuk pada bidang jasa pengiriman logistik. Pencegahan yang biasanya dimulai dari hilir ke hulu kini dilakukan berbeda oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, yang melakukan upaya pencegahan di mulai dari hulu ke hilir. Upayanya yaitu melalui kerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia (ASPERINDO). Dalam melakukan kerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia (ASPERINDO) terdapat beberapa masalah yaitu : (1) Bagaimana implementasi dan efektivitas kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Asperindo dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika di Jawa Tengah ? (2) Kendala apa saja yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan kerja sama dengan Asperindo ?

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan metode penelitian Kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, data sekunder dan data tersier dengan teknik pengumpulan data Wawancara, Observasi, dan dokumentasi dengan validitas data triangulasi data.

Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah (1) kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia (ASPERINDO) sudah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Nota Kesepahaman tersebut dan berhasil menurunkan angka peredaran narkotika melalui jasa pengiriman logistik pada tahun 2015-2018. (2) kerja sama tersebut juga memiliki kendala dalam pelaksanaannya termasuk permasalahan anggota Asperindo, permasalahan koordinasi atau permasalahan kurangnya peran aktif dari para perusahaan jasa.

Kesimpulan yang di dapat yaitu bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika melalui kerja sama dengan Asperindo sudah sangat efektif. Dengan adanya upaya kerja sama ini, peredaran narkotika di Jawa Tengah yang melalui jasa pengiriman logistik semakin menurun. tetapi upaya kerja sama ini masih memiliki kendala di dalamnya Saran Penulis dalam penelitian ini yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah terus melakukan koordinasi dengan perusahaan jasa pengiriman logistik yang tidak terdaftar menjadi anggota Asperindo. Kemudian Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia (ASPERINDO) juga harus memiliki inovasi, salah satunya yaitu memberikan *reward* atau penghargaan bagi anggota yang melaporkan adanya indikasi kiriman barang narkotika.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Landasan Teori	21
2.2.1 Teori Efektivitas	21

2.3 Landasan Konseptual	23
2.3.1 Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>)	23
2.3.2 Tindak Pidana Narkotika	26
2.3.3 Jenis-jenis Narkotika	34
2.3.4 <i>Modus Operandi</i> Kejahatan Narkotika Di Indonesia	37
2.3.5 Rute Peredaran Narkotika Di Indonesia	41
2.3.6 Gambaran Umum Kerja Sama	42
2.4 Kerangka Berpikir	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Pendekatan Penelitian	46
3.2 Jenis Penelitian	46
3.3 Fokus Penelitian	47
3.4 Lokasi Penelitian	48
3.5 Sumber Data	49
3.5.1 Bahan Hukum Primer	50
3.5.2 Bahan Hukum Sekunder	50
3.5.3 Bahan Hukum Tersier	51
3.6 Teknik Pengambilan Data	51
3.6.1 Studi Pustaka	51
3.6.2 Studi Lapangan	52
3.7 Validitas Data	54
3.8 Analisis Data	55
3.8.1 Pengumpulan Data	57
3.8.2 Reduksi Data	57

3.8.3 Penyajian Data	57
3.8.4 Kesimpulan atau Verifikasi	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian	59
4.1.1 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah	59
4.1.2 Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia (ASPERINDO)	66
4.2 Implementasi Dan Efektivitas Kerja Sama Antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia (ASPERINDO)	68
4.2.1 Implementasi Kerja Sama Antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia	68
4.2.2 Efektivitas Kerja Sama Antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia	79
4.3 Kendala-Kendala dalam Kerja Sama Antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia (ASPERINDO)	87
BAB V PENUTUP	93
5.1 Simpulan	93
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Kasus Narkotika Tahun 2014 – 2016 di Jawa Tengah	9
2.1 Penelitian Terdahulu	16
4.1 Jumlah Kasus Narkotika Melalui Logistik Tahun 2015-2018	78

DAFTAR BAGAN

1.1 Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana	6
2.1 Kerangka Berpikir	45
3.1 Analisis Data Model Interaktif	56
4.1 Struktur Organisasi BNNP Jawa Tengah	62
4.2 Struktur Organisasi Bidang Pemberantasan	64
4.3 Struktur Organisasi Bidang Hukum dan Kerja Sama	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)
Jawa Tengah
- Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Badan Narkotika
Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah
- Lampiran 4. Instrumen Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara hukum tentu mempunyai keinginan masyarakatnya taat dengan aturan-aturan hukum. Salah satu permasalahan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan keinginan tersebut adalah banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan narkotika. Ricardo (2010: 232) menyebutkan, bahwa besaran jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia diperkirakan sekitar 3,1-3,6 juta orang sampai dengan tahun 2016. Selain itu informasi dari Badan Narkotika Nasional (<http://www.bnn.go.id/>, diakses pada tanggal 20 November 2017) juga menyebutkan bahwa :

Sampai dengan menjelang akhir tahun 2017 sebanyak 4 juta atau 2,18 % penduduk Indonesia menyalahgunakan narkotika mulai dari usia 18 – 58 tahun. Dari 4 juta jiwa yang menyalahgunakan narkotika ditemukan sebanyak 12.044 orang meninggal dunia per tahun atau 33 orang per harinya akibat penyalahgunaan narkotika dan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Selain itu, volume perdagangan (jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli narkotika) mencapai Rp. 15,4 Triliun. Jika kita perhatikan dengan seksama, tentu jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli narkotika di Indonesia sangat besar.

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi penduduk terbanyak di Asia Tenggara berpotensi sebagai target pasar oleh para sindikat narkotika di dunia. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentu salah satunya juga dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Selain itu dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga bertujuan untuk mencegah,

melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang kesehatan atau pelayanan kesehatan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama (Setiawan, 2015: 71). Tidak menutup kemungkinan narkotika yang selama ini menjadi musuh besar bangsa Indonesia akan terus menyelimuti bangsa ini jika tidak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum atau pemerintah. Apabila hal ini terjadi maka sangat berpotensi mengganggu kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Bahkan narkotika dianggap sebagai musuh besar bangsa Indonesia sehingga kejahatan narkotika di golongankan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*.

Pada dasarnya narkotika tidak dilarang selama dimanfaatkan sebagai kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sampai saat ini penyebaran narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, Koesno (2015: 4) mengatakan :

“Perkembangan peredaran narkotika sangat meningkat pesat dan tidak digunakan untuk tujuan pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan penyelundupan narkotika secara ilegal ke berbagai negara dimana salah satunya adalah Indonesia sebagai negara tujuan”

Dalam pers *release* tahun 2017 Badan Narkotika Nasional sudah mengungkap 46.537 kasus narkotika di Indonesia dengan mengamankan 58.365 tersangka. Berdasarkan kasus narkotika tersebut, Badan Narkotika

Nasional sudah mengamankan barang bukti yaitu sebanyak 4,71 ton sabu-sabu, 151,22 ton ganja kering, 2.940.348 butir pil ekstasi dan 627,84 kg serbuk ekstasi. Tentu jumlah ini sangat banyak dan sangat memprihatinkan jika terus dibiarkan seperti ini.

Sumarmo Ma'sum dalam Endy Tri Laksono (2015: 2) mengatakan bahwa setiap tahun narkotika seperti *opium*, *kodein*, *petidin* dan obat keras lainnya masuk ke wilayah Indonesia dengan taksiran *opium* sebanyak 0.5 ton, *kodein* sebanyak 0,5 ton, *petidin* sebanyak 0,3 ton, dan obat keras lainnya seperti *fenobartibal* sebanyak 3,5 ton. Tetapi dengan jumlah sebanyak itu masih banyak yang disalahgunakan secara ilegal.

Semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang menyalahgunakan narkotika tentu akan menimbulkan berbagai permasalahan tersendiri. Mulai dari meningkatnya kemiskinan, kejahatan, perceraian, bahkan sampai kematian. Masalah-masalah seperti itu tidak menutup kemungkinan ditimbulkan dari 4 juta penduduk Indonesia yang menyalahgunakan narkotika. Jika tidak segera diatasi, tentu jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang pada akhir tahun 2017 hanya sekitar 4 juta penduduk saja, akan meningkat menjadi lebih besar lagi jumlahnya. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu tantangan penegak hukum dalam meminimalisir penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional telah banyak mengungkap kasus-kasus peredaran gelap narkotika di wilayah Indonesia. Dari sejumlah kasus yang telah diungkap, tidak sedikit pula para pelakunya adalah Warga Negara Asing (WNA). Menurut Setiawan (2015: 69)

bahwa sebagian besar warga negara asing menyelundupkan barang haram tersebut dengan memanfaatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang khususnya memiliki kondisi perekonomian yang buruk. Kondisi ekonomi yang belum merata ini juga menyebabkan banyaknya masyarakat Indonesia yang ikut terjun ke dalam bisnis narkoba.

Melihat berbagai berita dari media massa, banyaknya kasus narkoba yang terungkap baik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Badan Narkotika Nasional kejahatan narkoba dilakukan dengan berbagai *modus operandi* dan teknologi yang canggih seperti melakukan salam tempel, dicampurkan ke dalam makanan ringan, atau diselipkan ke dalam organ tubuh manusia dan lain sebagainya. Bahkan akhir-akhir ini, peredaran narkoba di Indonesia sudah masuk ke dalam bidang logistik, baik jasa pengiriman barang logistik maupun melalui kurir.

Salah satunya yaitu kasus penyelundupan narkoba melalui jasa pengiriman logistik yang terjadi di Jawa Tengah pada akhir tahun 2016. Dimana dalam kasus tersebut terjaring tiga pelaku penyelundupan barang haram yang ketiganya adalah pekerja PT Jacobson Global Logistic. Pengiriman narkoba jenis sabu-sabu ini berasal dari China dengan menggunakan modus pengiriman generator set atau genset yang dikirim ke wilayah Kota Jepara Jawa Tengah melalui jalur ekspedisi laut (<http://www.solopos.com/2016/11/10/narkoba-jepara-dinilai-tak-bersalah-pekerja-logistik-didakwa-selundupkan-97-kg-sabu-sabu-767924>, diakses 24 Desember 2017).


Selain itu pada Juni 2017, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dan Bea Cukai Jawa Tengah berhasil menggagalkan seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang mengirimkan paket sabu-sabu seberat 11 gram kepada suaminya di Kabupaten Pati Jawa Tengah. *Modus Operandinya* dilakukan dengan menyembunyikan sabu-sabu ke dalam kemasan teh dan dikirimkan ke Indonesia melalui jasa pengiriman PT. Pos Indonesia. Satu pelaku berinisial M yang sekaligus suami dari Tenaga Kerja Wanita (TKW) langsung ditangkap ketika mengambil paket tersebut di wilayah Kantor Pos Cabang Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah (<https://www.merdeka.com/peristiwa/tki-di-taiwan-selundupkan-narkoba-dalam-kemasan-teh.html>, diakses pada tanggal 26 Januari 2018).

Semakin banyaknya *modus operandi* peredaran gelap narkotika yang masuk ke wilayah Indonesia ini membuat Badan Narkotika Nasional semakin giat melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika. Salah satunya dengan melakukan kerja sama untuk mencegah dan menanggulangi peredaran gelap narkotika tersebut. Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) meningkatkan dalam bidang kerja sama untuk memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Indonesia.

Jika dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana sendiri, memang perlu adanya suatu upaya untuk mengatasi meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Jawa Tengah. Politik hukum pidana pada dasarnya memang sangat perlu dilakukan khususnya dalam menanggulangi kejahatan narkotika. Istilah politik hukum

pidana antara lain yaitu (1) *Penal Policy*, (2) *Criminal Policy*, dan (3) *Strafrechts Politiek*.

Bagan 1.1 Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana



Melihat ruang lingkup politik hukum pidana diatas, maka dalam hal upaya penanggulangan kejahatan khususnya narkoba tentu ada pada *Criminal Policy* atau kebijakan kriminal yang di dalamnya meliputi kebijakan penanggulangan kejahatan. Sudarto dalam Barda Nawawi Arief (2014: 3) pernah mengemukakan tiga arti kebijakan kriminal, yaitu :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti yang paling luas, ialah kebijakan keseluruhan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Salah satunya adalah upaya kebijakan kriminal yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dengan melakukan kerja sama atau penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia

(ASPERINDO). Kerja sama ini tentu bertujuan untuk meminimalisir peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Jawa Tengah.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, di dalam Pasal 23 menyebutkan :

- (1) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dalam unsur pelaksanaan sebagai tugas dan fungsi BNN di bidang hukum dan kerja sama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dipimpin oleh Deputi.

Diperjelas lagi dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang menyebutkan bahwa di dalam bidang hukum dan kerja sama mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di bidang hukum dan kerja sama. Hukum dan kerja sama juga didukung oleh bagian pemberantasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 yang menyebutkan :

- (1) Deputi Bidang Pemberantasan adalah unsur pelaksana sebagian dan tugas fungsi BNN di bidang pemberantasan, dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Pemberantasan dipimpin oleh Deputi.

Adanya upaya kerja sama dalam mencegah peredaran narkoba ini memang sangat didukung oleh bagian pemberantasan narkoba yang merupakan suatu langkah berkelanjutan dalam melakukan suatu pemberantasan narkoba khususnya dalam hal ini adalah pemberantasan peredaran narkoba melalui jasa pengiriman logistik di wilayah Jawa Tengah.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak bertujuan untuk memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Jawa Tengah. Kerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia (ASPERINDO) yang selanjutnya disebut Asperindo merupakan sebagai bentuk upaya untuk meminimalisir peredaran narkotika di Jawa Tengah. Kerja sama ini sangat perlu dilakukan baik sebagai upaya *preventif* atau *represif* dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika mengingat sekarang ini berbagai *modus operandi* peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat beragam cara, salah satu cara yang sudah banyak digunakan yaitu peredaran narkotika melalui jasa pengiriman logistik dan kurir.

Sementara itu, berdasarkan informasi data yang dikutip dari Setiawan (<https://daerah.sindonews.com>, diakses 5 Desember 2017) bahwa angka penyalahgunaan narkotika di Jawa Tengah terus bertambah tiap tahunnya. Dimana pada tahun 2014 tercatat ada 750 kasus penyalahgunaan narkotika yang di ungkap, sedangkan pada tahun 2015 ada 801 kasus, dan pada tahun 2016 jumlah kasus penyalahgunaan narkotika meningkat ada sebanyak 1077 kasus. Tentu berdasarkan data tersebut kasus narkotika semakin meningkat tiap tahunnya. Tindak pidana narkotika yang sudah masuk ke dalam jasa pengiriman logistik dan kurir ini semakin menegaskan bahwa perlu adanya kerja sama dengan pihak jasa pengiriman logistik.

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Narkotika Tahun 2014 – 2016
di Jawa Tengah

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2014	750
2	2015	801
3	2016	1077

Kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia (ASPERINDO) merupakan kerja sama sebagai upaya *preventif* untuk mencegah peredaran narkotika dan ikut serta berperan aktif dalam *represif* bersama penegak hukum untuk melaporkan indikasi adanya pengiriman narkotika melalui jasa pengiriman logistik dan kurir khususnya di wilayah Jawa Tengah.

Namun perlu diketahui juga bahwa kerja sama ini harus dilakukan terus menerus. Artinya kerja sama dalam upaya *preventif* dan *represif* narkotika di Jawa Tengah ini harus memiliki kelanjutan. Selain itu kerja sama ini juga harus jelas mengenai tata caranya dan bagaimana implementasinya di lapangan dan juga tentu dalam kerja sama seperti pencegahan peredaran narkotika tentu akan menimbulkan beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis dalam hal ini tertarik melakukan penelitian lebih dalam dengan maksud untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai efektivitas dan kendala-kendala yang timbul dalam kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia (ASPERINDO) dalam upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) (P4GN) khususnya di wilayah Jawa Tengah yang akan dituangkan dalam skripsi penulis dengan judul :

“EFEKTIVITAS KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN ASPERINDO SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI JAWA TENGAH”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah berikut ini :

1. Kasus tindak pidana narkotika melalui jasa pengiriman logistik di Jawa Tengah dari tahun 2015 sampai tahun 2018;
2. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Jawa Tengah;
3. Tata cara kerja sama yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Asperindo;
4. Bagaimana implementasi dan efektivitas kerja sama yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Asperindo dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Jawa Tengah;

5. Kendala-kendala yang mungkin timbul dalam kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Asperindo dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Jawa Tengah.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas masalah yang timbul sangat kompleks jadi perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini memiliki tujuan agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Dalam pembahasan masalah, penulis membatasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitiannya, antara lain :

1. Implementasi dan efektivitas kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Asperindo dalam upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Jawa Tengah.
2. Kendala yang timbul dalam kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Asperindo dalam upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Jawa Tengah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, adapun rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi dan Efektivitas kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Asperindo dalam upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Jawa Tengah ?

2. Kendala apa saja yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan kerja sama dengan Asperindo ?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui serta menganalisis implementasi dan efektivitas kerja sama yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Asperindo Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Jawa Tengah;
2. Mengetahui kendala apa saja yang timbul di dalam kerja sama yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Asperindo dalam upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Jawa Tengah.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat yang didapatkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca, khususnya dalam hal Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian sejenis yang berkaitan dengan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini sebagai sarana untuk mengembangkan pola pemikiran dan untuk mendalami kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh;
- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya kerja sama dalam pemberantasan peredaran tindak pidana narkotika;
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini berkontribusi memberikan informasi tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik skripsi penulis yaitu jurnal skripsi yang berjudul “Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Yogyakarta” oleh Yashinta Winda Afriastini, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2013. Dalam jurnal ini peneliti terdahulu memfokuskan pada pencegahan peredaran gelap narkotika secara umum yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya *preventif* dan *represif* dalam menanggulangi peredaran narkotika diantaranya dengan cara sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan melakukan razia di tempat hiburan malam yang patut diduga sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Yogyakarta. Serta kendala-kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yashinta Winda Afriastini dengan penelitian penulis yakni dalam penelitian tersebut dijelaskan beberapa upaya dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika di Yogyakarta. Dimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta masih dapat dikategorikan sebagai upaya yang masih umum dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional di Provinsi lain. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia (ASPERINDO) sebagai upaya *preventif* untuk mencegah peredaran narkotika dan ikut serta berperan aktif dalam *represif* bersama penegak hukum untuk melaporkan indikasi adanya pengiriman narkotika melalui jasa pengiriman logistik dan kurir khususnya di wilayah Jawa Tengah. Jadi penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih khusus pada upaya pencegahan dan penanggulangan melalui kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Asperindo.

Kedua, penelitian terdahulu yang berjudul “Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar” oleh Muhammad Al Imran, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014. Dalam skripsi tersebut peneliti terdahulu melakukan fokus penelitian pada masalah efektivitas kinerja dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dalam mencegah peredaran narkotika dikalangan remaja kota Makassar dan faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian tersebut diantaranya beberapa kinerja untuk mencegah dan memberantas narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan seperti pembentukan dan pelatihan kader anti narkotika, melakukan penangkapan

dan penyelidikan. Serta menghasilkan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana penegak hukum, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Tetapi dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa beberapa kinerja diatas masih dipandang belum efektif.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Al Imran dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu memfokuskan beberapa kinerja dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba dikalangan remaja Kota Makassar. Selain itu juga meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan penelitian yang akan dilakukan penulis, fokus penelitian penulis tidak seluas beberapa kinerja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memfokuskan pada kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia (ASPERINDO) sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba melalui jasa pengiriman logistik atau kurir khususnya di wilayah Jawa Tengah.

Ketiga, yaitu skripsi yang berjudul “Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba Di Semarang” oleh Dirmantika, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2016. Dalam skripsi tersebut peneliti terdahulu memfokuskan pada peran dan hambatan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam mengungkap tindak pidana narkoba di

Semarang. Hasil penelitian tersebut bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah melakukan beberapa peran dalam mengungkap tindak pidana narkotika di Semarang diantaranya yaitu sosialisasi atau penyuluhan narkotika, koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Kepolisian, Dinas Kesehatan atau Badan Rehabilitasi. Selain itu dalam melakukan beberapa peran dalam mengungkap tindak pidana narkotika di Semarang, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah juga memiliki beberapa hambatan antara lain : (1) kurangnya sarana dan prasarana, (2) masih minimnya anggaran, dan (3) kurangnya sumber daya manusia penyidik narkotika.

Apabila dikorelasikan dengan topik penelitian Penulis, terdapat perbedaan diantaranya yaitu peneliti terdahulu memfokuskan penelitian pada peran yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah secara umum. Mulai dari sosialisasi, penyuluhan sampai koordinasi dengan badan atau instansi terkait dalam mengungkap tindak pidana narkotika di Semarang serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Dalam topik skripsi penulis, hanya memfokuskan upaya *preventif* dan *represif* dari kerja sama yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Asperindo khususnya dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkotika melalui jasa pengiriman dan kurir di wilayah Jawa Tengah. Selain itu juga meneliti beberapa kendala yang muncul di dalam kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Asperindo.

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, penulis menyimpulkan bahwa persamaan dari ketiga penelitian terdahulu di atas yaitu mengkaji tentang upaya mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba. Sedangkan perbedaannya yaitu ketiga penelitian terdahulu diatas mengkaji kinerja atau peran Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam mencegah peredaran narkoba secara umum seperti upaya melakukan (1) sosialisasi narkoba, (2) membentuk kader anti narkoba, (3) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan (4) hambatannya. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus dalam mengkaji implementasi, efektivitas dan kendala-kendala yang timbul dalam kerja sama yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia (ASPERINDO) dalam upaya mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di Jawa Tengah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Jenis Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba Di Yogyakarta (Yashinta Winda Afriastini; 2013)	Penelitian sama-sama membahas mengenai upaya BNNP Dalam menanggulangi peredaran narkoba di Indonesia	Penelitian ini memfokuskan pada upaya BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba di Yogyakarta	Penulis lebih memfokuskan pada kerja sama BNNP Jawa Tengah dengan Asperindo dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

2.	Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pencegahan dalam Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar (Muhammad Al Imran; 2014)	Penelitian sama-sama membahas mengenai efektivitas dari BNNP dalam upaya mencegah dan memberantas narkotika	Penelitian ini lebih fokus pada kinerja BNNP Sulawesi Selatan dan faktor yang mempengaruhi dalam upaya mencegah dan memberantas narkotika seperti: 1. Pelatihan kader anti narkotika; 2. Penangkapan dan Penyelidikan	Jika dibandingkan dengan penelitian Muhammad Al Imran, disini penulis menemukan unsur kebaruan yaitu penelitian penulis lebih memfokuskan pada efektivitas upaya kerja sama antara BNNP Jawa Tengah dengan Asperindo dalam hal pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika melalui jasa pengiriman logistik dan kurir khususnya di wilayah Jawa Tengah.
----	---	---	---	---

3.	Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Di Semarang (Dirmantika; 2016)	Penelitian sama-sama mengkaji tentang peran BNNP Jawa Tengah	Penelitian ini lebih memfokuskan pada peran BNNP Jawa Tengah secara umum seperti penyuluhan bahaya narkotika, koordinasi dengan instansi atau badan terkait dan mengkaji mengenai hambatan dari peran BNNP Jawa Tengah dalam mengungkap tindak pidana narkotika	Dari perbandingan dengan penelitian yang dilakukan Dirmantika, penulis menemukan unsur kebaruan yaitu adanya kekhususan peran dari BNNP Jawa Tengah yaitu dengan melakukan kerja sama dengan Asperindo sebagai upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika khususnya melalui jasa pengiriman logistik dan kurir di wilayah Jawa Tengah.
----	---	--	---	---

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Efektivitas

Membahas mengenai efektivitas maka tentu berhubungan dengan sesuatu hasil atau capaian yang telah dilakukan. Efektivitas sendiri mengandung arti keefektifan (*effectiveness*), keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban. Barda Nawawi Arief (2013: 67) mengatakan bahwa berbicara tentang keefektifan tentu tidak terlepas dari dua variabel yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu : karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dituju dan karakteristik dari alat/sarana yang digunakan. Dalam hal ini obyek sasaran yang dituju adalah “narkotika” sedangkan alat/sarana yang digunakan adalah “hukum pidana”. Tentu jika ingin mengetahui sejauh mana tingkat keefektifannya harus memperhatikan kedua variabel tersebut.

Sedangkan apa yang dijadikan tolak ukur efektivitas hukum itu sendiri. Ketika berbicara sejauh mana tingkat efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif (Salim dan Nurbani, 2013: 375). Jika merujuk pada teori ini maka tentu yang perlu diperhatikan lebih dalam adalah sejauh mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dapat berfungsi dengan baik dalam meminimalisir peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Selain itu, diperkuat lagi dengan pendapat dari Soerjono Soekanto (1996: 20) yang menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan dan ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya segala sesuatu yang ditetapkan didalam hukum ini. Meskipun ketaatan hukum terhadap suatu kaidah hukum atau aturan hukum itu bukan menjadi tolak ukur satu-satunya, tetapi tidak salah jika suatu efektivitas dari hukum itu sendiri dapat dilihat atau dinilai dari suatu masyarakat yang menaati kaidah atau aturan hukum.

Zainuddin Ali (2008: 62) membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan juga daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Meskipun pada dasarnya sama yaitu adanya ketaatan masyarakat mematuhi hukum namun adanya unsur paksaan kepada masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan hukum inilah yang membedakan sedikit pandangan dari Zainuddin Ali. Jadi adanya unsur paksaan ini yang menjadikan masyarakat akan menaati hukum.

Apabila Penulis mengamati dari beberapa pandangan diatas, maka apa yang dimaksud dengan efektivitas itu sendiri adalah seberapa besar target yang telah dicapai dimana target tersebut sudah ditentukan sebelumnya terlebih dahulu. Jadi segala sesuatu yang ditentukan sebelumnya dan memiliki akibat sesuai dengan rencana itu sendiri maka sudah dapat dikatakan efektif. Tentu tidak terlepas juga faktor

masyarakat itu sendiri, jadi sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi supaya tercapai tujuan yang sudah direncanakan.

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia (ASPERINDO) dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan yaitu mencegah dan menanggulangi peredaran narkotika khususnya di Jawa Tengah. Efektivitas disini ditunjukan pada keberhasilan dan seberapa besar pengaruh dari kerja sama tersebut dalam memberantas peredaran narkotika khususnya melalui jasa pengiriman logistik dan kurir di wilayah Jawa Tengah.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah ‘*policy*’ (Inggris) atau ‘*politiek*’ (Belanda). Barda Nawawi Arief (2014: 26) mengemukakan bahwa pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, politik hukum pidana adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan satu bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari *criminal policy* adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. *Criminal policy* sendiri pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu (*Penal*) dan (*Non penal*).

Barda Nawawi Arief (2014: 46) mengemukakan bahwa secara kasar dapat dibedakan upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *Penal* lebih menitikberatkan pada sifat represif atau pemberantasan sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat preventif atau pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Selain itu, G. P Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief (2014: 46) juga menyebutkan upaya penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka tentu sarannya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor tersebut antara lain, berpusat pada masalah-masalah, atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan. Apabila faktor-faktor tersebut dapat ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Maksud penelitian ini upaya penanggulangan kejahatan khususnya meminimalisir peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah merupakan salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang melakukan upaya penanggulangan melalui kerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia (ASPERINDO). Mengingat semakin tingginya peredaran narkoba melalui jasa pengiriman logistik di Jawa Tengah, maka kerja sama ini perlu dilakukan. Kerja sama ini merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan narkoba melalui jalur *non penal* yang lebih menekankan pada tindakan pencegahan.

2.3.2 Tindak Pidana Narkotika

Bab I Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas juga biasa disebut asas legalitas atau “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, artinya bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelum perbuatan itu dilakukan. Dikatakan tindak pidana narkotika yaitu jika suatu perbuatan seseorang secara melawan hukum memenuhi ketentuan-ketentuan hukum melanggar atau melawan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Makaro, dkk (2005: 41) menyebutkan bahwa tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkotika dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan lain yang termasuk dan tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang secara khusus menjelaskan berbagai tindak pidana narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana narkotika yakni sebagai berikut :

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I (Pasal 113);
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (Pasal 114);
5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I (Pasal 115);
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
7. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117);
8. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II (Pasal 118);

9. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II (Pasal 119);
10. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan II (Pasal 120);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III (Pasal 122);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III (Pasal 123);
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
15. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan III (Pasal 125);
16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain

atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);

17. Setiap penyalahguna (Pasal 127) :
 - a narkotika golongan I bagi diri sendiri.
 - b narkotika golongan II bagi diri sendiri.
 - c narkotika golongan III bagi diri sendiri;
18. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
19. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 129) :
 - a Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan Narkotika.
 - b Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan Narkotika.
 - c Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
 - d Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit prekursor narkotika untuk pembuatan Narkotika.
20. Orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana diatas (Pasal 131);

21. Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 132);
22. Setiap orang yang memberi, menyuruh, menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkoba diatas (Pasal 133);
23. Pecandu narkoba yang dengan sengaja tidak melaporkan diri (Pasal 134).

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana narkoba yaitu segala perbuatan baik menggunakan, mengedarkan, menyimpan, dan memproduksi narkoba serta beberapa perbuatan seperti diatas bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan pengetahuan dan teknologi. Artinya jika seseorang atau kelompok yang melakukan hal-hal tersebut atau bahkan berhubungan dengan narkoba bukan untuk tujuan kepentingan kesehatan atau pengembangan pengetahuan maka dapat dipastikan menyalahgunakan narkoba.

Tentu adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang banyak terjadi di Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Menurut Simanungkalit (2011: 222) bila dilihat dari penyebab terjadinya, penyalahgunaan narkoba di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama

lain. Faktor-faktor tersebut antara lain (1) faktor letak geografi Indonesia, (2) faktor ekonomi, (3) faktor kemudahan memperoleh narkoba atau obat terlarang, (4) faktor keluarga dan masyarakat, (5) faktor kepribadian, dan (6) faktor kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Apabila dilihat dari letak geografinya, Indonesia memang sangat rawan peredaran narkoba karena posisi Indonesia yang terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Pasifik dan Indonesia). Menurut penulis selain letak benua dan samudra, dengan negara kepulauan yang mana memiliki banyak pulau ini juga dapat dijadikan faktor para pengedar untuk menjadikan Indonesia sebagai target peredaran. Menurut Simanungkalit (2011: 223) bahwa pulau di Indonesia jumlahnya kurang lebih sekitar 17.508 pulau, dengan jumlah seperti itu sangat memudahkan para pengedar narkoba untuk memasukkan narkoba ke wilayah Indonesia. Luasnya wilayah Indonesia ini tentu sangat menguntungkan bagi para pengedar narkoba.

Dilihat dari faktor ekonomi, banyaknya keuntungan yang didapat dari bisnis narkoba ini menyebabkan semakin maraknya bisnis narkoba di Indonesia. Menurut Badan Narkotika Nasional (<http://www.bnn.go.id/>, diakses 20 November 2017) diperkirakan besarnya biaya untuk mengonsumsi narkoba di Indonesia mencapai lebih dari Rp. 15,4 triliun. Tentu angka tersebut jika terus dibiarkan akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Simanungkalit (2011:

225) mengatakan bahwa dalam satu hari saja seorang pengedar narkotika bisa mendapatkan uang yang sangat banyak seiring dengan harga narkotika itu sendiri yang sangat mahal. Menurut penulis, tentu sulitnya mencari pekerjaan dan gaya hidup yang serba konsumtif inilah yang mendorong kuat seseorang untuk terjun ke dalam bisnis narkotika.

Kemudahan memperoleh narkotika juga mendorong peredaran narkotika di Indonesia semakin berkembang luas. Simanungkalit (2011: 227) menatakan saat ini di Indonesia narkotika bisa diperoleh ditempat-tempat umum seperti warung dan ditempat hiburan malam. Di era modern seperti ini, bahkan peredaran narkotika sudah masuk ke dalam makanan-makanan berkemasan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

Faktor-faktor lain seperti keluarga dan masyarakat, menurut penulis saling berkaitan satu sama lain. Artinya jika di dalam lingkungan keluarga sudah diberikan pola asuh dan interaksi yang baik maka secara tidak langsung akan membentuk kepribadian yang akan baik pula. Namun sebaliknya, jika pola asuh dan interaksi didalam keluarga kurang baik maka bukan tidak mungkin pula akan sangat rentan terjerumus dalam bisnis narkotika.

Secara fungsional, keluarga harus memiliki fungsi biologis, psikologis, dan sosiologis. Fungsi biologis berkaitan dengan kecukupan terhadap keperluan pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan tubuh. Fungsi sosiologis berkaitan dengan pemberian perlindungan dari ancaman fisik, ekonomi, dan pendidikan serta kasih sayang. Fungsi

sosiologis berkaitan dengan bagaimana keluarga dalam melakukan sosialisasi atau interaksi sesama anggota keluarga, tujuannya agar masing-masing individu dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan masing-masing (Rasyid, 2005: 62).

Faktor yang terakhir yaitu kemajuan teknologi dan komunikasi, akhir-akhir ini *modus operandi* dalam peredaran narkoba sudah semakin canggih. Dimana bandar-bandar besar yang sudah divonis penjara pun masih dapat mengendalikan bisnis narkoba. Simanungkalit (2011: 229) mengatakan bahwa dengan melalui jejaring dunia maya seperti internet, telepon, sms, *facebook*, *e-mail*, atau media sosial lainnya masyarakat akan semakin mudah mendapatkan narkoba dan pelaku pengedar narkoba pun akan sangat terbantu dengan adanya kemajuan teknologi ini. Selain faktor-faktor tersebut sebenarnya masih banyak lagi faktor-faktor lain seperti gaya hidup atau kependudukan di Indonesia.

Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana narkoba seperti yang sudah Penulis sebutkan, memang tidak semuanya menjadi penyebab tindak pidana narkoba. Terdapat beberapa faktor lagi seperti kepribadian, pergaulan individu dan pola hidup yang juga mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana narkoba. Tetapi sebagian besar tindak pidana penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yang sudah Penulis uraikan diatas.

2.3.3 Jenis-Jenis Narkotika

Makaro dkk (2005: 21) mengatakan bahwa narkotika secara etimologi berasal dari kata *narkoties* yang sama artinya dengan *narcosis* yang berarti membius. Sudarto dalam Makaro dkk (2005: 21) mengatakan bahwa narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang memiliki arti terbius sehingga akan tidak merasakan apapun bagi pengguna atau pemakainya. Menurut Departemen Kesehatan, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada mental dan perilaku (Rasyid, 2005: 89).

Seperti yang sudah diketahui, bahwa narkotika memiliki jenis-jenis yang beragam mulai dari tanaman, benda padat maupun benda cair sekalipun. Berikut ini beberapa jenis-jenis narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yakni sebagai berikut :

(1) Narkotika golongan I

Yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan tidak dapat digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain sebagai berikut :

- a). Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b). *Opium* Mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya

mengalami sekedar untuk pembengkak dan pengangkut tanpa memperhatikan kadar morfina.

c). *Opium* Masak, terdiri dari candu, jicing, jicingko, daun koka, kokain mentah, kokain dan tanaman ganja, dan lainnya.

(2) Narkotika golongan II

Maksud narkotika golongan II dalam ketentuan ini adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan untuk terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti : *Petidina, Almeprodina, Alfasetilmetadol, Alfametadol, Alfaprodina, Anileridina, Fentanil, Asetilmetadol, Benzetidin, Benzilmorfina, Morfin Metobromida, Morfina-N-Oksida*, dan turunan Morfina nitrogen *Pentafalent* lainnya termasuk *Morfina-N-Oksida* salah satunya adalah *Kodeina-N-Oksida*.

(3) Narkotika golongan III

Maksud narkotika golongan III dalam ketentuan ini adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti : *Alkaloida, Etilmorfina, kodeina, norkodeina, propiram, buprenorfina, nikodeina, Asetildihidrokodeina, Dekstropoksifena, Polkodina, Dihidrokodeina*, garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas, campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika, campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, akan tetapi akhir-akhir ini banyak bermunculan narkotika atau zat adiktif jenis baru yang masuk ke wilayah Indonesia. Beberapa narkotika jenis baru seperti *Flakka*, Tembakau Gorilla, dan lainnya sudah mulai masuk ke Indonesia.

Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asing disebut *abuse* yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya atau juga diartikan sebagai *misuse* yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak pada fungsinya (Ma'roef, 1986: 9). Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan secara rinci mengenai penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya terdapat istilah penyalah guna yang artinya orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Maksudnya yaitu seseorang yang menggunakan narkotika selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan maka dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkotika.

Meskipun ada beberapa orang beranggapan akan mendapatkan keuntungan dalam menggunakan narkotika, diantaranya sebagai pengobatan dan digunakan sebagai keperluan medis lainnya. Tetapi di beberapa negara salah satunya adalah Australia menganggap salah satu jenis narkotika yaitu ganja harus memiliki legalitas karena menimbulkan keuntungan tersendiri sebagaimana dikutip dalam Michelle Duffin (2006: 38) sebagai berikut :

“Several young people had fairly strong opinions about the legalisation of cannabis and argued that it should be

legalised for those aged 16 plus. The benefit of using cannabis for medicinal purposes was also recognised by young people including its strength as a pain reliever”.

“Beberapa anak muda memiliki pendapat yang cukup kuat tentang legalisasi ganja dan mereka berpendapat bahwa itu harus disahkan bagi mereka yang sudah berusia lebih dari 16 (enam belas). Anak-anak muda juga menganggap keuntungan menggunakan ganja untuk tujuan pengobatan termasuk kekuatannya sebagai pereda nyeri”.

Mengenai penyalahgunaan narkotika, jika penulis mengamati lebih dalam maka cenderung lebih banyak menimbulkan akibat negatifnya antara lain seperti berimbas terhadap kondisi fisik yang menimbulkan gangguan mental organik seperti intoksikasi. Rasyid (2005: 93) mengatakan bahwa intoksikasi adalah suatu perubahan mental yang terjadi karena dosis berlebih yang memang sangat diharapkan oleh pemakainya. Selain itu, menyalahgunakan narkotika juga dapat berakibat pada penurunan daya tahan tubuh sehingga tubuh akan mudah terserang infeksi. Contohnya saja seperti ganja yang dapat menurunkan daya tahan secara drastis dan dapat memperburuk aliran darah koroner. *Kokaina* bisa menimbulkan *aritmia* jantung, ulkus atau *perforasi* sekat hidung jangka panjang akan menimbulkan anemia dan turunnya berat badan (Rasyid, 2005: 93).

2.3.4 Modus Operandi Kejahatan Narkotika Di Indonesia

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap bentuk kehidupan masyarakat. Selain memiliki dimensi lokal atau nasional, kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional, karena seiring

dengan kemajuan informasi dan komunikasi yang canggih, teknologi transportasi yang semakin modern, serta beragamnya *modus operandi* kejahatan masa sekarang. Menurut Nurjana (2010: 1) bahwa di dalam mobilitas yang sangat cepat ini kejahatan dapat melintasi berbagai batas wilayah negara (*borderless countries*). Kejahatan seperti inilah yang biasa dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional (*transnational criminality*).

Soesilo dalam Fia Trysari Mardodo dkk (2015: 6) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *modus operandi* adalah suatu teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat. Jadi, *Modus operandi* merupakan cara operasi perseorangan atau kelompok dalam menjalankan rencana kejahatannya. Lebih mudahnya, *modus operandi* biasa disebutkan atau diartikan sebagai cara-cara dalam melakukan kejahatan. Seperti halnya dengan kejahatan atau tindak pidana lainnya, tindak pidana narkoba juga memiliki berbagai macam *modus operandi* di dalamnya. Menurut Pers *Release* Badan Narkotika Nasional tahun 2017 bahwa saat ini di Indonesia peredaran narkoba sudah menggunakan berbagai cara dan bahkan terdapat cara-cara yang tidak wajar kalau diamati lebih jelas.

Pertama, *modus operandi* peredarannya dengan menyelipkan atau mencampurkan jenis-jenis narkoba ke dalam kemasan makanan, seperti di dalam kue, brownies atau permen anak-anak. Cara ini sudah banyak diketahui atau diungkap baik oleh Kepolisian atau Badan Narkotika Nasional. *Modus operandi* sangat berbahaya karena pengedar

narkotika tidak hanya orang dewasa saja melainkan juga anak-anak sudah dijadikan target peredaran narkotika.

Kedua, tidak jarang pula bahwa para sindikat pengedar narkotika melakukan peredaran dengan *modus operandi* menyelipkan di tengah-tengah ikan asin atau benda-benda yang memiliki bau yang menyengat. Tujuannya tentu untuk mengelabui petugas keamanan dengan bau menyengat ikan asin atau benda-benda yang memiliki bau menyengat yang sangat kuat lainnya.

Ketiga, *modus operandi* selanjutnya bisa dibilang tidak masuk akal. Karena selain beberapa *modus operandi* diatas, para sindikat juga melakukan peredaran narkotika dengan cara memasukan narkotika kedalam organ tubuh manusia. Jadi beberapa jenis narkotika yang mungkin dapat di masukan ke dalam organ tubuh manusia di kirim atau di edarkan dengan di masukan ke dalam organ tubuh manusia. Jenis narkotikanya seperti sabu-sabu, heroin, atau bahkan sampai pil ekstasi.

Keempat, *modus operandi* selanjutnya dengan menggunakan jalur ekspedisi pengiriman logistik atau melalui kurir. Biasanya cara ini didahului dengan menyamarkan barang haram tersebut menjadi sebuah paket pada umumnya, pakatnya bisa berupa alat-alat rumah tangga, mesin generator, pakaian dan kebutuhan masyarakat lainnya. Jalur ini biasanya digunakan karena terdapat oknum-oknum di dalam perusahaan jasa pengiriman untuk melakukan kerja sama. Seperti yang akan penulis bahas dalam tulisan ini adalah peredaran narkotika melalui modus jasa pengiriman barang atau kurir.

Pada dasarnya masih banyak lagi *modus operandi* yang dilakukan para sindikat narkoba mulai dari salam tempel, melalui bungkus rokok, atau bahkan melalui jual beli barang bekas yang diselipkan di dalamnya. Semua *modus operandi* tersebut pada dasarnya tentu memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengelabui atau meloloskan barang haram dari pengawasan petugas agar sampai ke tangan konsumen. *Modus operandi* sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih. Selain itu jaringan tersebut masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market-state*) (Nurjana, 2010: 1).

Penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai *modus operandi* yang terakhir yaitu dengan melalui jasa pengiriman logistik dan kurir. *Modus operandi* ini memang sebenarnya sudah ada sejak dahulu, tetapi *modus* seperti ini belum banyak digunakan oleh para pengedar narkoba. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan kehidupan *modern* yang terjadi di masyarakat salah satunya dengan meningkatnya masyarakat yang melakukan jual beli secara *online* ini menjadikan *modus operandi* peredaran narkoba melalui jasa pengiriman logistik dan kurir ini kembali ramai dipergunakan para pengedar narkoba.

2.3.5 Rute Peredaran Narkotika Di Indonesia

Tingginya peredaran narkotika di wilayah Indonesia tentu dilatarbelakangi oleh rute peredaran narkotika yang terorganisir. Jalur distribusi dari dan ke dalam negeri memperlihatkan jaringan peredaran narkotika yang semakin luas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional bahwa jalur peredaran narkotika secara ilegal masuk ke Indonesia berasal dari tiga negara asia tenggara yaitu : (1) Thailand, (2) Myanmar, dan (3) Laos. Ketiga negara tersebut dideteksi memiliki ladang tanaman *opium* sejak dulu dan Aceh salah satu provinsi yang dikenal memiliki penghasil ganja yang berkualitas dari dalam negeri (Simanungkalit, 2011: 231).

Selain negara tersebut masih ada negara-negara asia lainnya yang dikategorikan sangat besar dalam memproduksi narkotika jenis *opium*. Menurut Simanungkalit (2011: 231) Irak, Pakistan, dan Afghanistan merupakan beberapa negara yang memiliki produksi *opium* mencapai 4 ribu ton per tahun. Pengedar narkotika biasanya mengambil jalur perdagangan Hongkong-Teheran-Bangkok-Malaysia dan berakhir di Jakarta. Tetapi bisa juga jika tidak ditansitkan ke Jakarta terlebih dahulu, melainkan langsung ke tempat tujuan pengedaran (Simanungkalit, 2011: 231). Contohnya saja narkotika yang akan di edarkan ke berbagai Provinsi di Indonesia, maka bukan tidak mungkin dari luar negeri langsung menuju Provinsi tertentu jika kondisinya tidak memungkinkan untuk transit di Jakarta. Artinya kondisi tidak memungkinkan yaitu pengawasan di Jakarta sangat sangat ketat.

Salah satu contohnya seseorang tersangka jaringan narkoba di Yogyakarta, mengaku telah 15 (lima belas) kali memasukkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur udara. Ketika aksinya yang ke 16 (enam belas) berhasil digagalkan oleh petugas. Semua barang haram yang dibawa pelaku dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui wilayah Jakarta yang kemudian di distribusikan atau diedarkan secara ilegal ke seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai ke negara-negara tetangga lainnya (Simanungkalit, 2011: 232).

2.3.6 Gambaran Umum Kerja Sama

Kerja sama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok dengan kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang sudah direncanakan. Kerja sama merupakan interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain, sehingga senantiasa membutuhkan orang lain. Begitu juga dengan suatu lembaga pemerintahan yang membutuhkan interaksi dengan badan-badan yang lain baik pemerintahan atau non pemerintahan. Selain itu dengan adanya kerja sama ini akan semakin memudahkan dalam mencapai suatu tujuan. Kerja sama dapat berlangsung apabila individu atau lembaga yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan yang sudah mereka rencanakan tersebut. Kerja sama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih atau 2 (dua) lembaga baik pemerintahan maupun badan swasta.

Mahmud Syaltout (2012; 107) mengemukakan bahwa kerja sama memiliki dua tipe. *Pertama*, kerja sama yang hanya melibatkan cabang-cabang pemerintahan yang sering disebut dengan *intergovernmentalism*. *Kedua*, kerja sama yang juga melibatkan kelompok di luar pemerintah yang sering disebut dengan istilah *people centered regionalism*. Badan Narkotika Nasional merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Badan Narkotika Nasional memiliki susunan instansi vertikal yang menjalankan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional di daerah, diantaranya yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi yang berada di daerah Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang berada di daerah Kabupaten/Kota.

Badan Narkotika Nasional Provinsi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Kerja sama yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) ini melakukan kerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia (ASPERINDO) yang merupakan suatu asosiasi atau perkumpulan para pengusaha di bidang jasa dan pengiriman. Asperindo ini merupakan suatu organisasi swasta di bidang logistik. Jika dihubungkan dengan tipe kerja sama diatas, maka kerja sama Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah dengan Asosiasi

Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia (ASPERINDO) merupakan kerja sama yang melibatkan kelompok di luar pemerintah yang sering disebut dengan istilah *people centered regionalis*.


Dalam sebuah lembaga ataupun perusahaan biasanya kerja sama telah menjadi suatu kebutuhan untuk mewujudkan keberhasilan dalam mencapai tujuannya. Kerja sama bisa menjadi sebuah dorongan sebagai energi ataupun motivasi bagi setiap individu atau kelompok yang tergabung di dalamnya. Apabila kerja sama dapat dilakukan dengan baik, maka bukan tidak mungkin tujuan bersama yang sudah direncanakan sebelumnya akan tercapai.

Jenis-jenis kerja sama Badan Narkotika Nasional antara lain : (1) nasional, (2) regional, dan (3) internasional di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika. Kerja sama dengan Asperindo merupakan salah satu bentuk kerja sama nasional yang dilakukan Badan Narkotika Nasional melalui instansi vertikalnya yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

2.4 Kerangka Berpikir

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran pokok penelitian yang akan dilaksanakan Penulis :

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Nota Kesepahaman tersebut telah dilaksanakan atau sudah di implimentasikan. Mulai dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah yang memberikan pelaksanaan pelayanan seperti sosialisasi, advokasi dan sebagainya atau dari Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia (ASPERINDO) yang memberikan *feedback* atas pelayanan tersebut. Selain itu kerja sama ini juga sudah berjalan cukup efektif, ini berdasarkan data yang menunjukkan adanya penurunan kasus peredaran narkotika melalui jasa pengiriman logistik dari tahun 2015 – Per Mei 2018;
2. Kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia (ASPERINDO) memiliki beberapa kendala yang memungkinkan terjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut diantaranya: belum semua perusahaan jasa pengiriman logistik terdaftar sebagai anggota Asperindo, tidak semua perusahaan jasa pengiriman logistik proaktif dalam melaporkan adanya indikasi pengiriman narkotika dan permasalahan koordinasi perusahaan jasa pengiriman dengan Asperindo.

5.2 Saran

Setelah meneliti dan membahas mengenai efektivitas kerja sama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Asperindo sebagai upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Jawa Tengah, kemudian diperoleh kesimpulannya, saran yang dapat Penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah yang bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) harus terus melakukan koordinasi dengan perusahaan jasa pengiriman logistik yang tidak terdaftar menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia (ASPERINDO). Sehingga perusahaan jasa pengiriman logistik yang tidak terdaftar bisa dilakukan pengawasan;
2. Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, Logistik Indonesia (ASPERINDO) juga harus memiliki inovasi salah satunya yaitu memberikan *reward* atau penghargaan bagi anggota yang melaporkan adanya indikasi kiriman barang narkotika baik di dalam perusahaan sendiri atau di luar perusahaannya. Secara tidak langsung dengan adanya *reward* atau penghargaan ini, perusahaan jasa pengiriman logistik dapat proaktif dalam melaporkan indikasi pengiriman narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adi, Koesno. 2015. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- _____. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Asyari, Imam Sapari. 2002. *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*. Surabaya: Usaha Nasional.
- H.S. Salim dan Erlis Septian Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Makaro, Moh. Taufik, Suharsil, Moh. Zakky. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ma'roef, M. Ridha. 1986. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. Jakarta: CV. Marga Djaya.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rasyid, Muhammad Yahya. 2005. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Agama dan Strategi Nasional Menanggulangnya*. Klaten: Sahabat.

Setiawan, Marwan. 2015. *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Simanungkalit, Parasian. 2011. *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup.

Soekanto, Soerjono. 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Skripsi

Al Imran, Muhammad. 2014. “Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dirmantika. 2016. “Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Di Semarang”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Jurnal

Afriastini, Yashinta Winda, *Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Yogyakarta*, Jurnal Skripsi, 2013: 1-17.

Duffin, Michelle, *Drugs and alcohol — understanding the perceptions of young people*, Safer Communities, Vol. 5 Iss 1, 2006: 38.

Laksono, Endy Tri, *Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Pedesaan*, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, 2015: 2.

Fia Trysari Mardodo dkk, *Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Polres Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015: 6.

Ricardo, Paul, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Kepolisian*, Jurnal Kriminologi Indonesia, No. III, Desember 2010: 232.

Nurjana, I Nyaman, *Penanggulangan Kejahatan Narkotika : Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum*, ejournal.umm, 2010: 1.

Syaltout, Mahmud , *Laporan Akhir Kompedium Hukum Tentang Kerjasama Internasional Di Bidang Penegakan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, Tahun 2012: 107.

Sumber Internet

Badan Narkotika Nasional, <http://www.bnn.go.id/>, diakses pada tanggal 20 November 2017.

<https://daerah.sindonews.com/read/1162112/22/penyalahgunaan-narkoba-di-jateng-terus-meningkat-1481411448>, diakses pada tanggal 5 Desember 2017.

<http://asperindo.org> diakses pada tanggal 17 Desember 2017.

<http://www.solopos.com/2016/11/10/narkoba-jepara-dinilai-tak-bersalah-pekerja-logistik-didakwa-selundupkan-97-kg-sabu-sabu-767924> diakses pada tanggal 24 Desember 2017.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/tki-di-taiwan-selundupkan-narkoba-dalam-kemasan-teh.html> diakses pada tanggal 26 Januari 2018.